

# PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR ANTARA KOPERASI METROPOLITAN DENGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

NOMOR: 10/KOMET/II/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiq bertempat di Kantor Koperasi Metropolitan Jakarta, Jalan Jaksa No.4 Jakarta Pusat ol pihak-pihak :	
I. KOPERASI METROPOLITAN 'KOMET', NPWP 02.368.662.9-025.000. suatu badan huku yang berbentuk Koperasi dengan Surat Keputusan KAKANWIL Departemen Koperasi Dakarta Nomor 0100/BH/1.82/X/2003 tanggal 3 Oktober 2003 berkedudukan di Jak Kebon Sirih Kav. 10 Jakarta pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oke RADIAN SIGIT DWIANANTO, Jabatan KETUA, selanjutnya dalam Perjanjian ini diseb sebagai PIHAK PERTAMA;	DKI lan leh
II. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA,TBK beralamat di Gedung Menara Multimedia It.19 Kebon Sirih No. 10 – 12 Jakarta Pusat, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara soleh YAYUK SETIYANINGSIH, Jabatan MANAGER SEKDIV SOE selanjutnya dala Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA	ah am
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :	
a. Bahwa KOMET sebagai PIHAK PERTAMA menyediakan jasa sewa KBM roda emp	oat 
b. Bahwa PIHAK PERTAMA memberikan sewa kendaraaan milik kepada PIHAK KEDI terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK KEDUA	
c. Bahwa sewa kendaraan bermotor roda empat berlaku selama 12 Bulan	
Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pih menyatakan mengikatkan diri, satu kepada yang lainnya, dalam suatu Perjanjian Sev Menyewa Kendaraan Bermotor Roda-4 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebag berikut:	wa
Pasal 1  JANGKA WAKTU	
(1) Jangka waktu Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku selama 12 (dua belas) bul sejak tanggal <b>3 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2024</b>	
(2) Jangka waktu pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan, deng kesepakatan tertulis antara kedua belah Pihak	jan













## Pasal 2 **HARGA SEWA**

- Jumlah harga sewa sebagaimana dimaksud Perjanjian ini adalah : TOYOTA (1) INNOVA REBORN TYPE V (Th. 2022) dengan Nopol B 2533 POR Sebesar (Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) per bulan /unit .-----
- Jumlah harga sewa tersebut sudah termasuk PPN 11% dan Pajak-Pajak lainnnya (2)yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.-----

#### Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran harga sewa dalam Pasal 2 Perjanjian ini akan dibayarkan sekaligus 3 bulan dimuka oleh PIHAK KEDUA secara giral kepada PIHAK PERTAMA melalui Bank Mandiri Cabang Bimantara dengan Nomor Rekening 123-0004147312 atas nama Koperasi Metropolitan dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK
- Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dilaksanakan oleh (2)PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan sekali, pada tanggal 1 (satu) awal bulan atau apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari kerja pada tanggal berikutnya, .-----

#### Pasal 4 PENYERAHAN KEMBALI KENDARAAN

- (1) Saat berak<mark>hirnya jangka waktu sewa men</mark>yewa sesuai Pasal 1 Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan kembali kendaraan yang disewa berikut fasilitasfasilitasnya dalam keadaan tetap seperti semula.----
- Terkecuali fasilitas yang ada dan atau kemudian ada selama masa sewa (2)berlangsung, kareng yang dikeluarkan sendiri oleh PIHAK KEDUA atas ijin PIHAK PERTAMA, sepenuhnya menjadi milik PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak memindahkannya.-----

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK

- Disamping hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, (1) hal-hal sebagai berikut ini menjadi tanggung jawab para PIHAK yang terdiri dari :
  - Berhak sepenuhnya memakai kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 1 a. Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sifat penggunaannya, menurut perjanjian ini dengan aman tanpa gangguan dari PIHAK PERTAMA.-----
  - Mengijinkan PIHAK PERTAMA atau kuasanya untuk melihat Kendaraan b. yang disewa pada waktu-waktu tertentu untuk memeriksa atau







melaksanakan segala perbaikan-perbaikan atau perawatan-perawatan yang diperlukan.-----

C. PIHAK PERTAMA akan menanggung biaya perawatan, asuransi, perbaikan dan juga perpanjangan STNK.-----

## Pasal 6 LAIN-LAIN

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, serta diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak. -----

Mengenai hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan atau diperlukan Perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan segala itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan kedua belah pihak.-----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



RADIAN SIGIT DWIANANTO KETUA KOMET

YAYUK SETIYANINGSIH PT. TELKOM









KOPERASI METROPOLITAN, Menara Multimedia 1st Fl Jl. Kebon Sirih No: 10-12 Jakarta Pusat 10110